



**PENETAPAN**

Nomor 330/Pdt.P/2023/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

**MUJAHID** tempat lahir Lassa-lassa, tanggal 26 Februari 1981. Pekerjaan Petani. Agama Islam, beralamat di Dusun Lassa-lassa RT/RW-001/001, Kelurahan/Desa Lassa-lassa, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan surat permohonan beserta lampirannya;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 12 Desember 2023 dengan Nomor Register 330/Pdt.P/2023/PN Sgm yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan/pengetikan identitas pemohon atas nama Mujahid yang dalam Paspor, nama dan tahun kelahiran yakni Mujahid Palipung, tahun kelahiran yakni 30 Maret 1982 adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah Mujahid tahun kelahiran yakni 26 Februari 1981 sesuai dengan kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 309/DISP/CS/2009, Surat Keterangan Beda Nama dan Tahun Kelahiran dari kantor Desa Lassa-lassa Nomor 045/289/XII/DLS/2023, dan ijazah sekolah menengah pertama tahun Pelajaran 2002 milik pemohon.
- Bahwa saat ini, pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data pada Paspor tersebut pada kantor Imigrasi Makassar, namun membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari kantor Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
- Bahwa domisili hukum pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa

Halaman 1 **Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PN Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kiranya berkenan untuk memberikan penetapan perbaikan identitas atas permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon atas nama Mujahid yang dalam Paspor, nama dan tahun kelahiran yakni Mujahid Palipung, tempat lahir Lassa-lassa 30 Maret 1982 adalah salah/keliru dan yang sebenarnya nama dan tahun kelahiran yakni Mujahid tempat lahir Lassa-lassa, 26 Februari 1981 sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 309/DISP/CS/2009, Surat Keterangan Beda Nama dan Tahun Kelahiran dari kantor Desa Lassa-lassa Nomor: 045/289/XII/DLS/2023, dan ijazah sekolah menengah pertama tahun Pelajaran 2002 milik pemohon.
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data pada kantor imigrasi Makassar;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, atas perkenaan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebelumnya kami haturkan banyak terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, oleh Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti ternyata bukti P-1 sampai dengan P-4, sama dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUJAHID, NIK 7306152602810001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7306150412120004, atas nama kepala keluarga MUJAHID, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 309/DISP/CS/2009 tertanggal 27 Nopember 2023 atas nama MUJAHID lahir pada tanggal 26 Februari 1981, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, atas nama MUJAHID tertanggal 18 Juni 2002 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Passport nomor B0595669 atas nama MUJAHID PALIPUNG tertanggal 16 Juni 2002 diberi tanda P-4;

Halaman 2 **Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PN Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dan Tahun Lahir Nomor : 045/289/XII/DLS/2023, tertanggal 6 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SALAHUDDIN S.Sos.,MM, Sekertaris Desa Lassa-Lasa atas nama Kepala Desa Lassa-Lasa, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **SURIANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sebagai Saksi terkait permohonan perbaikan identitas Pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan/pengetikan identitas pemohon pada Passport terkait nama dan tahun kelahiran yakni tertera atas nama Mujahid Palipung, tahun kelahiran yakni 30 Maret 1982 adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah Mujahid tahun kelahiran yakni 26 Februari 1981 sesuai dengan kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Beda Nama dan Tahun Kelahiran dari kantor Desa Lassa-lassa dan ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun Pelajaran 2002 milik pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki elemen data kependudukan tersebut diatas sebagaimana yang tercatat dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa untuk keseragaman data tersebut, Namun disarankan oleh instansi terkait untuk ditetapkan pada Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.;
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk memperbaiki atas kekeliruan penulisan Identitas pada dokumen kependudukan milik pemohon untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari.
- Bahwa kekeliruan tersebut karena mengikuti Kartu Keluarga lama;
- Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dipidana;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

2. Saksi **RISKAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sebagai Saksi terkait permohonan perbaikan identitas Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan/pengetikan identitas pemohon pada Passport terkait nama dan tahun kelahiran yakni tertera atas nama Mujahid Palipung, tahun kelahiran yakni 30 Maret 1982 adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah Mujahid tahun kelahiran yakni 26 Februari 1981 sesuai dengan kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Beda Nama dan Tahun Kelahiran dari kantor Desa Lassa-lassa dan ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun Pelajaran 2002 milik pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki elemen data kependudukan tersebut diatas sebagaimana yang tercatat dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa untuk keseragaman data tersebut, Namun disarankan oleh instansi terkait untuk ditetapkan pada Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
- Bahwa kekeliruan tersebut karena mengikuti Kartu Keluarga lama;
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk memperbaiki atas kekeliruan penulisan Identitas pada dokumen kependudukan milik pemohon untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari.
- Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu lagi dan Pemohon memohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa permohonan ini;

Bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (pedoman *Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Halaman 4 **Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PN Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 sampai dengan P-6, maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon berdomisili di Dusun Lassa-lassa RT/RW-001/001, Kelurahan/Desa Lassa-lassa, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-6, serta 2 (dua) orang Saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga di dapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan identitas milik Pemohon yakni memperbaiki elemen data kependudukan pada pasport milik Pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan/pengetikan identitas pemohon pada Passport terkait nama dan tahun kelahiran yakni tertera atas nama Mujahid Palipung, tahun kelahiran yakni 30 Maret 1982 adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah Mujahid tahun kelahiran yakni 26 Februari 1981 sesuai dengan kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Beda Nama dan Tahun Kelahiran dari kantor Desa Lassa-lassa dan ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun Pelajaran 2002 milik pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki elemen data kependudukan tersebut diatas sebagaimana yang tercatat dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa untuk keseragaman data tersebut, Namun disarankan oleh instansi terkait untuk ditetapkan pada Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.;
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk memperbaiki atas kekeliruan penulisan Identitas pada dokumen passport milik pemohon untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari.
- Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ( Judicial Power ) melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan vide Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, Pemohon memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa menerbitkan penetapan tentang perbaikan kekeliruan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu Mujahid lahir pada tanggal 26 Februari 1981 untuk perbaikan Passport Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan." Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 bahwa "Yang dimaksud dengan "peristiwa penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang menyatakan "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka untuk melakukan perubahan bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut yang termasuk dalam peristiwa penting lainnya secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat jika Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana dalam Passport atas nama Pemohon terdapat perbedaan data dengan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan identitas beralasan hukum untuk dikabulkan dan menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan, sepanjang mengenai identitas diri dari

Halaman 6 **Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PN Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan beberapa perbaikan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak mengubah esensi dari permohonan Pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang meminta agar Penetapan ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data kependudukan Pemohon pada Kantor Imigrasi Makassar, maka Hakim menilai hal tersebut dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon atas nama Mujahid yang dalam Paspor, nama dan tahun kelahiran yakni Mujahid Palipung, tempat lahir Lassa-lassa 30 Maret 1982 adalah salah/keliru dan yang sebenarnya nama dan tahun kelahiran yakni Mujahid tempat lahir Lassa-lassa, 26 Februari 1981 sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 309/DISP/CS/2009, Surat Keterangan Beda Nama dan Tahun Kelahiran dari kantor Desa Lassa-lassa Nomor: 045/289/XII/DLS/2023, dan ijazah sekolah menengah pertama tahun Pelajaran 2002 milik pemohon.
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data pada kantor imigrasi Makassar;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 20 Desember 2023 oleh **Ristanti Rahim, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Andi Asni Azis.,S.Sos.,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa dihadiri oleh Pemohon dalam Sistem Elektronik Pengadilan dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 7 **Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PN Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Andi Asni Azis.,S.Sos.,S.H.,M.H.**

**Ristanti Rahim, S.H.,M.H.**

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Biaya Panggilan	: Rp -
3. Biaya ATK	: R. 100.000
4. Biaya sumpah	: Rp. 20.000
5. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000
6. Materai	: Rp. 10.000
7. Redaksi	: Rp. 10.000
Jumlah	: Rp. 180.000,00 (serratus delapan puluh ribu rupiah)